

PUTUSAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KOTA BALIKPAPAN
2018

PUTUSAN NOMOR 01/PS/BWSLU.BLP.23.02/VIII/2018, 27 HLM

PUTUSAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM TAHUN KOTA BALIKPAPAN

ABSTRAK :

- Badan pengawas Pemilihan Umum kota Balikpapan menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum atas permohonan keberatan dari pemohon yaitu Atas Nama H.Dahri Mama dan Jepri Bacaleg Partai Berkarya Kota Balikpapan, atas dikeluarkannya keputusan termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan berupa Surat keputusan Nomor: 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Balikpapan yang ditetapkan pada tanggal 20 agustus 2018.
- Dasar hukum dalam putusan ini yaitu UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum; Dasar hukum: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Perkara 02/PS.Reg/23.02/VIII/2018 pada pokok permohonannya terkait adanya keputusan termohon dalam bentuk surat keputusan Nomor: : 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCS) anggota DPRD Kota Balikpapan yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018 yang dalam keputusan tersebut memutuskan bahwa Bacaleg atas nama Ismail, S.Sos tidak tercantum dalam daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kota Balikpapan, bahwa pemohon merasa keberatan dengan dinyatakan TMS berkas pengajuan Bacaleg atas nama Ismail,S.Sos
- Bahwa berdasarkan putusan kesepakatan Mediasi penyelesaian Sengketa Proses pemilu di badan Pemilihan Umum Kota Balikpapan antara partai Berkarya dengan KPU Kota Balikpapan adalah sebagai berikut; 1) Sepakat menerima keterangan atau penjelasan dari termohon atas hasil keputusan KPU Nomor 32/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 dengan tidak ditetapkannya dalam DCS a/n Ismail,S.Sos melalui Partai Berkarya Kota Balikpapan; 2) Tidak akan mempersoalkan hasil proses Mediasi.

CATATAN :

- Putusan Mediasi ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Balikpapan dan dibacakan pada tanggal 23 Agustus 2018

